



**VISI LAW OFFICE**  
INTEGRITY - TRUST - FAIRNESS

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR**

**PEMOHON:**

1. **INDIRA YUSUF ISMAIL; dan**
2. **ILHAM ARI FAUZI**

Sebagai

**PASANGAN CALON WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA KOTA  
MAKASSAR dalam PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024  
NOMOR URUT 03**

**JAKARTA, 10 DESEMBER 2024**

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Jam : 17:12 WIB

**REGISTRASI**

**NO.** 218/PHPU.WAKO-XXIII/2

**Hari** : Jumat

**Tanggal** : 03 Januari 2025

**Jam** : 14:00 WIB

## DAFTAR ISI

---

<b>I. PENDAHULUAN PERMOHONAN</b> -----	<b>3</b>
<b>II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b> -----	<b>6</b>
<b>III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN</b> -----	<b>6</b>
<b>IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON</b> -----	<b>7</b>
<b>V. POKOK PERMOHONAN</b> -----	<b>13</b>
A. PENYELENGGARA PEMILIHAN SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS MENGHAMBAT PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA-----	14
A.1 Penyelenggara Pemilihan Secara Sistematis Menyulitkan Pemilih dengan Menentukan Tempat Pemilihan Suara yang Berjauhan dari Alamat Pemilih, dan Menempatkan Pemilih dalam Satu Kediaman/Satu Keluarga pada TPS yang Berbeda.-----	15
A.2 Penyelenggara Pemilihan Secara Sistematis Membatasi Partisipasi Pemilih Dengan Menahan dan Tidak Melakukan Distribusi Sebagian Formulir C6 Kepada Pemilih-----	18
B. MANIPULASI KEHADIRAN PEMILIH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF MELALUI TANDA TANGAN PALSU (FIKTIF) DI DHPT-----	23
<b>VI. PETITUM</b> -----	<b>66</b>

Jakarta, 10 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No. 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024.

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, perkenalkan kami:

1. Nama : **INDIRA YUSUF ISMAIL**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **ILHAM ARI FAUZI**

Alamat :

NIK :

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 03 (Tiga). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 37/SK-Khusus/VISI/XII/2024 tertanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. DONAL FARIZ</b>           | <b>NO KTA : 19.02460</b>      |
| <b>2. RASAMALA ARITONANG</b>    | <b>NO KTA : 11.01.04659</b>   |
| <b>3. AMNASMEN</b>              | <b>NO KTA : 23.03819</b>      |
| <b>4. REYHAN REZKI NATA</b>     | <b>NO KTA : 23.10.11.3533</b> |
| <b>5. ADHISTI APRILIA MA'AS</b> | <b>NO KTA : 24.01374</b>      |
| <b>6. BAGOES CARLVITO W.</b>    |                               |
| <b>7. VIRDA WILDAN SYAH</b>     |                               |
| <b>8. FHAREFTA AKMALIA</b>      |                               |
| <b>9. SALSABILA HARDAFI</b>     |                               |

**10. KEVIN TEDJAKUSUMA**

**11. MAULLANA TEGAR BAGASKARA**

**12. MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI**

Seluruhnya adalah Advokat dan/atau Asisten Advokat pada VISI LAW OFFICE yang memilih domisili hukum di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, Nomor Telepon 08119701020, email: [info@visilawoffice.com](mailto:info@visilawoffice.com). Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar** beralamatkan di Jalan Perumnas Raya, Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90234 Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024 pukul 20.00 WITA [BUKTI P-3]. Selanjutnya disebut sebagai -----OBJEK PERSELISIHAN.

**I. PENDAHULUAN PERMOHONAN**

---

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak termasuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Makassar tanggal 27 November 2024 merupakan bagian dari agenda politik strategis nasional, dalam rangka membangun iklim demokrasi yang melibatkan partisipasi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pemilihan kepala daerah diharapkan lahir pemimpin daerah terbaik, cakap dan berkualitas melalui mekanisme kontestasi dan dipilih langsung oleh rakyat secara bebas, jujur dan adil. Dalam konteks tersebut, Pemilihan Kepala Daerah harus dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis sebagaimana juga mestinya tercermin selama proses pemilihan sampai dengan ditetapkannya kepala daerah.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar, tercatat jumlah penduduk kota Makassar adalah 1.464.640 dengan jumlah Daftar Pemilih

Tetap (DPT) sebanyak 1.037.164. Pemilihan kepala daerah dilakukan terhadap 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yaitu: pasangan calon nomor urut (1) atas nama Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika, pasangan calon nomor urut (2) atas nama Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi, pasangan calon nomor urut (3) atas nama Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Ari, dan pasangan calon nomor urut (4) atas nama Muhammad Amri Arsyid dan Abd. Rahman Bando.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, di mana telah ditetapkan pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara terbanyak 319.112 (tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua belas), sedangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara 162.427 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh), pasangan calon nomor urut 3 dengan perolehan suara 81.405 (delapan puluh satu ribu empat ratus lima), dan pasangan calon nomor urut 4 dengan perolehan suara 20.247 (dua puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara.

Ironisnya, di tengah harapan masyarakat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kota Makassar yang demokratis, **telah ditemukan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga melibatkan penyelenggara pemilu. Kecurangan tersebut dapat dilacak dengan adanya anomali sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS. Anomali ini ditandai dengan banyak sekali para pemilih yang berada dalam satu kartu keluarga (KK) namun memilih pada TPS yang berbeda-beda. Ironisnya lagi sejumlah bukti-bukti yang diajukan pemohon telah secara terang menunjukkan sejumlah pemilih “direlokasi” sebagai pemilih pada TPS yang jauh dari alamat KTP yang bersangkutan. Pada saat yang sama, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C.6) tidak disebarluaskan kepada pemilih. Turunnya angka partisipasi tersebut menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan pemilih siluman yang dapat dilacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS yang tersebar secara massif di Kota Makassar.**

Lemahnya penegakan hukum pemilu (*electoral justice*) turut menjadi sorotan. Berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran TSM tidak dapat dicegah dan ditindak oleh penyelenggara pemilu. Padahal penyelenggara pemilihan dituntut, dan memang semestinya menghindari bias politik, bersikap independen, imparial, dan profesional dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Berbagai kecurangan dan pelanggaran tersebut, selain telah merugikan Pemohon karena potensi hilangnya suara sebagai pasangan calon yang seharusnya terpilih, merugikan masyarakat pemilih yang mendukung Pemohon dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota kota Makassar, juga secara nyata merupakan pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu yakni: prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perlu dicatat bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya tidak membedakan prinsip-prinsip dalam rezim Pemilu dengan Pilkada.

Demikian pula kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam *International Electoral Standards Guidelines for Reviewing the Legal Frameworks of Election* (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, hlm. 42): ***“The functioning of the EMB should not be subject to the direction of any other person, authority or political party. It must function without political favouritism or bias. The EMB must be able to operate free of interference, simply because any allegation of manipulation, perception of bias or alleged interference will have a direct impact not only on the credibility of the body in charge but on the entire election process.”***

Selanjutnya, dengan berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam posita permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pemilihan tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 untuk dibatalkan dan selanjutnya menetapkan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

---

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [**“UU PILKADA”**], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

---

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU PILKADA *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [**PMK No. 3 Tahun 2024**], pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3

- (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.00 WITA. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan tersebut di atas, permohonan paling lambat diajukan pada tanggal 10 Desember 2024;
  3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada secara Daring pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

---

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

*“Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

  - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 **[BUKTI P-4]**, Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon ditetapkan sebagai peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dengan Nomor Urut 03



berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1320 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 **[BUKTI P-5]**;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	Kurang dari atau sama dengan 250.000	2%
2.	Lebih dari 250.000 - 500.000	1,5%
3.	Lebih dari 500.000 - 1.000.000	1%
4.	<b>Lebih dari 1.000.000</b>	<b>0,5%</b>

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebesar 1.464.640 jiwa berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 **[BUKTI P-6]**. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) tersebut, maka perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar;
6. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar adalah sebesar 583.191 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU PILKADA antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 583.191 suara sah = 2.915,95 Suara;

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, hasil perolehan suara masing-masing calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01	319.112
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	162.427
3.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pemohon)</b>	<b>81.405</b>
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 04	20.247
<b>Total Suara Sah</b>		<b>583.191</b>

8. Bahwa meskipun selisih antara Pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak melebihi 0,5%, namun demikian pada penyelenggaraan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024 telah terjadi persoalan mendasar dan serius akibat terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
9. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya temuan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga melibatkan penyelenggara pemilu. Kecurangan tersebut dapat dilacak dengan adanya anomali sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS. Anomali ini ditandai dengan banyak sekali para pemilih yang berada dalam satu kartu keluarga (KK) namun memilih pada TPS yang berbeda-beda. Ironisnya lagi sejumlah bukti-bukti yang diajukan pemohon telah secara terang menunjukkan sejumlah pemilih 'direlokasi' sebagai pemilih pada TPS yang jauh dari alamat KTP yang bersangkutan. Pada saat yang sama, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C.6) tidak disebarluaskan kepada pemilih. Turunnya angka partisipasi tersebut menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan pemilih

“siluman” yang dapat dilacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS yang tersebar secara massif di Kota Makassar.

10. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. **Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**, menyatakan bahwa, *“...Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...”*;
- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *“...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilkadata yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...”* selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum *“..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”*. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;

- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*
- d. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271), Mahkamah menyebutkan bahwa, *“... Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”;*

11. Bahwa seluruh proses Pilkada Kota Makassar bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
  12. Bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan dan/atau memeriksa ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam hal terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal tersebut tercermin antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021.
  13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ini, di mana Pemohon merupakan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang telah mengalami kerugian konstitusional karena telah dirugikan akibat tindakan kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar di mana penghitungan dan penetapan suara yang dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 didasarkan atas hasil penghitungan suara yang tidak sah.
- Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon akan uraikan lebih jauh dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara

terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024.

## V. POKOK PERMOHONAN

---

Bahwa pada pokoknya Pemohon meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024, dan selanjutnya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS pada seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar. Hal ini karena telah terjadi kecurangan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dari hulu ke hilir, mulai dari:

- a. Penyelenggara Pemilihan secara terstruktur dan sistematis menghambat Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dengan cara:
  - i. Termohon dan jajarannya menyulitkan Pemilih dengan menentukan Tempat Pemilihan Suara yang berjauhan dari alamat Pemilih, dan menempatkan Pemilih dalam satu kediaman/satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - ii. Termohon dan jajarannya membatasi partisipasi Pemilih dengan menahan dan tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C6 kepada Pemilih;
- b. **Ditemukannya pola tanda tangan yang diduga fiktif atau palsu pada nama pemilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPHT) di TPS, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, konsisten dan masif, ini ditemukan setidaknya di 306 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar.**

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan terdapat ketidakwajaran dalam jumlah perhitungan suara dan mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Makassar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 secara signifikan. Selain merugikan Pemohon, lebih jauh rangkaian perbuatan kecurangan dan manipulasi daftar hadir Pemilih ini berkonsekuensi serius karena menimbulkan ketidakpastian hukum dari seluruh proses pemungutan suara dan perhitungan hasil dari pemilihan, serta mencederai asas-asas penyelenggaraan dan legitimasi hasil PILKADA. Sebab mustahil bagi Pihak manapun untuk dapat **memastikan kemurnian suara Pemilih** yang menggunakan hak suaranya.

Dengan uraian lebih lanjut masing-masing sebagai berikut:



**A. PENYELENGGARA PEMILIHAN SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS MENGHAMBAT PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA**

1. Bahwa salah satu hak konstitusional dan hak asasi dari suatu warga negara adalah hak untuk memilih (*right to vote*). Hak tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun

konvensi internasional. Sehingga seluruh perbuatan dari negara yang sifatnya menghambat pemenuhan hak untuk memilih, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Sebaliknya negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi hak asasi warga negaranya;

2. Bahwa salah satu pengejawantahan kewajiban negara untuk melindungi, memfasilitasi dan memenuhi hak warga negara untuk memilih, diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang pada prinsipnya adalah **untuk memfasilitasi dan memudahkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya**, termasuk juga berpartisipasi dalam demokrasi di tingkat lokal;
3. Bahwa setelah Pemohon cermati dengan seksama, terdapat beberapa anomali dari rangkaian pelaksanaan proses pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya selaku penyelenggara pemilihan, yang justru menghambat terpenuhinya *right to vote* Pemilih dan menghambat partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024, yang dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

**A.1 Penyelenggara Pemilihan Secara Sistematis Menyulitkan Pemilih dengan Menentukan Tempat Pemilihan Suara yang Berjauhan dari Alamat Pemilih, dan Menempatkan Pemilih dalam Satu Kediaman/Satu Keluarga pada TPS yang Berbeda.**

1. Bahwa salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam menetapkan tempat pemungutan suara (TPS) oleh Termohon dan jajarannya selaku penyelenggara, adalah prinsip untuk memfasilitasi dan memudahkan Pemilih dalam memberikan hak suaranya;
2. Bahwa Pemohon menemukan terdapat pola sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya untuk menjauhkan TPS dari Pemilih, alih-alih mendekatkan TPS kepada Pemilih. Hal tersebut berdampak pada



turunnya antusiasme Pemilih untuk menggunakan haknya akibat kebingungan yang ditimbulkan salah satunya karena jauhnya TPS dari kediaman yang mereka tempati. Fenomena ini dapat terlacak dari:

- a. Pemilih yang masih dalam 1 (satu) keluarga, dan bertempat tinggal 1 (satu) kediaman yang sama, namun oleh Termohon dan jajarannya, justru ditetapkan memilih di TPS yang berbeda dan berjauhan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari Pemilih yang mengalami hal tersebut;
  - b. Pemilih ditetapkan memilih oleh Termohon dan jajarannya, pada TPS yang berada di Kecamatan atau Kelurahan yang berbeda dari alamat domisili ataupun alamat berdasarkan KTPnya. Hal ini dapat ditemukan sebagaimana pernyataan dari KPPS;
3. Bahwa hal tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari kewenangan dan tugas dari Termohon dan jajarannya, yang berwenang, bertugas, dan memiliki akses informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih hingga ditetapkan Daftar Pemilih Tetap. Namun demikian, Termohon dan jajarannya wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan,

*“(1) Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. komprehensif; b. inklusif; c. akurat; d. Mutakhir; e. Terbuka; f. responsif; g. Partisipatif; h.*

*Akuntabel; i. pelindungan data pribadi; dan j. aksesibel.*

4. Bahwa faktanya, Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang seharusnya menjalankan perannya untuk memfasilitasi, memenuhi serta memudahkan Pemilih dengan berpedoman pada prinsip-prinsip di atas, justru Termohon dan jajarannya secara jelas melanggar ketentuannya sendiri, yakni kewajiban untuk memperhatikan **kemudahan Pemilih ke TPS** dan **tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

*“Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain; b. kemudahan Pemilih ke TPS; c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; d. aspek geografis setempat”*

5. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pada Putusan No. 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya (*vide Putusan 102/PUU-VII/2009 Hal. 15*).

6. Bahwa lebih lanjut pada Putusan Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan dari jajaran Termohon dengan menentukan TPS Pemilih yang berjauhan dari alamat Pemilih, menempatkan pemilih dalam satu rumah/satu kartu keluarga pada TPS yang berbeda merupakan tindakan Termohon yang menyebabkan pemilih dihambat hak pilihnya dan berpotensi kehilangan hak pilihnya;

**A.2 Penyelenggara Pemilihan Secara Sistematis Membatasi Partisipasi Pemilih Dengan Menahan dan Tidak Melakukan Distribusi Sebagian Formulir C6 Kepada Pemilih**

1. Bahwa antusiasme serta partisipasi Pemilih merupakan salah satu bentuk keberhasilan terlaksananya pesta demokrasi lokal. Partisipasi Pemilih dapat diukur dari sejauh mana Pemilih memiliki informasi tentang Pemungutan Suara dalam kontestasi pesta demokrasi lokal;
2. Bahwa untuk memastikan terlaksananya partisipasi pemilih maka dilakukan melalui distribusi Formulir Model C6 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara ("Formulir C6") kepada Pemilih, dengan Formulir C6 Pemilih mendapatkan informasi mengenai kontestasi atau pemilihan kepala daerah yang dalam perkara *a quo*

adalah Pilkada Kota Makassar. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya penyelenggara dalam memastikan dan mendorong Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*). Sebaliknya, dengan tidak disampaikannya Formulir C6 kepada Pemilih tentu, akan mengurangi informasi yang harusnya difasilitasi oleh Penyelenggara, agar Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, yang berdampak pada tingkat partisipasi Pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar;

3. Bahwa Termohon dan jajarannya wajib untuk menyampaikan Formulir C6 kepada Pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,

*“(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut: a. **penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih**; ... (3) KPPS menyampaikan **surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.** (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

b. Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, “Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara...

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya **paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari** dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;

4. Selain itu, pada saat Termohon dan jajarannya mendistribusikan Formulir C6, Termohon harus memastikan jika Identitas Pemilih serta Alamat tinggal Pemilih telah sesuai antara DPT dengan KTP Pemilih (*vide* Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
5. Faktanya pendistribusian Formulir C6 oleh Termohon kepada Pemilih tidak dilakukan sebagaimana ketentuan serta pedoman yang telah ditentukan. Fakta tersebut dibuktikan berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan oleh Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar kepada Pemohon. Kemudian Pemohon mengambil *sampling* kesaksian dari beberapa KPPS pada sejumlah TPS di Kota Makassar yang

membuktikan bahwa Formulir C6 tidak terdistribusi dengan tuntas kepada Pemilih. Pada pokoknya, keterangan yang diterima oleh Pemohon menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. KPPS sengaja tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, karena Ketua KPPS terindikasi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon lain;
  - b. Jajaran Termohon dengan sengaja tidak mencantumkan informasi alamat pemilih secara akurat dan lengkap, sehingga menyebabkan KPPS mengalami kesulitan untuk mendistribusikan Formulir C6. Oleh karena itu, KPPS hanya mampu mendistribusikan Formulir C6 kurang lebih sebanyak kurang lebih 60%;
  - c. KPPS hanya diberikan waktu kurang dari 3 (tiga) hari untuk mendistribusikan Formulir Formulir C6 kepada Pemilih;
  - d. KPPS baru mendapatkan informasi mengenai alamat dari Pemilih di 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
6. Bahwa selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu masyarakat di salah satu kelurahan Kota Makassar, KPPS tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, padahal diketahui KPPS memberikan Formulir C6 kepada salah satu anggota keluarganya yang tinggal di kediaman yang sama dengan salah satu Pemilih;
7. Bahwa apabila memperhatikan jumlah total rata-rata Formulir C6 yang tidak didistribusikan pada masing-masing TPS berdasarkan bukti-bukti pendukung di atas, maka berdasarkan perhitungan, rata-rata terdapat kurang lebih sebanyak 40% dari masing-masing jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan Formulir C6;

8. Bahwa tindakan Termohon dan jajarannya yang secara terstruktur dan sistematis ini, tidak hanya merugikan Pemohon selaku Paslon yang kehilangan kesempatan untuk dapat dipilih (*right to be voted*) oleh sebanyak-banyaknya Pemilih DPT potensial yang dapat memberikan hak suaranya kepada Pemohon, sebab terdapat DPT yang berjumlah total 1.037.164, dibandingkan dengan 591.326 dari Pemilih yang menggunakan hak suaranya dari DPT yang memberikan hak suaranya;
9. Bahwa selain merugikan Pemohon selaku Pasangan Calon telah menghilangkan hak untuk dipilih oleh sebanyak-banyaknya Pemilih, tidak terdistribusinya Formulir Formulir C6 kepada Pemilih dengan tuntas, turut andil dalam menurunnya partisipasi Pemilih di Kota Makassar pada Pilkada Tahun 2024 rendah yaitu di angka 57.5%. Sehingga, Pemilih tidak mendapatkan informasi secara utuh mengenai Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024 dan dapat mengikuti euforia berpartisipasi dalam demokrasi di tingkat lokal;
10. Maka seharusnya apabila Termohon telah melakukan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, tidaklah mungkin terjadi penurunan partisipasi Pemilih dalam gelora pesta demokrasi ditingkat lokal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024, yang tidak hanya merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang berkontestasi dan membutuhkan dukungan dan partisipasi Pemilih sebanyak-banyaknya, melainkan lebih jauh merugikan Pemilih yang tidak terinformasi mengenai haknya untuk memilih.

Berdasarkan uraian-uraian di atas ini, rangkaian perbuatan Termohon yang menghambat dan menyulitkan Pemilih untuk

mendapatkan dan menunaikan haknya untuk memilih yang berakibat pada turunnya angka partisipasi Pemilih. Selain itu turunnya angka partisipasi Pemilih ini menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan 'pemilih siluman' yang terlacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS dan perbedaan jumlah pemilih dalam rekapitulasi hasil di kecamatan.

**B. MANIPULASI KEHADIRAN PEMILIH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF MELALUI TANDA TANGAN PALSU (FIKTIF) DI DHPT**

1. Bahwa Pemohon menemukan adanya pola manipulasi kehadiran pemilih sehingga berpotensi adanya daftar pemilih "siluman" di banyak TPS Kota Makassar. Hal ini ditemukan dari adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa tanda tangan pada daftar hadir dari Pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Dugaan pemalsuan tanda tangan ini pada formulir daftar hadir ini dapat teridentifikasi dari:
  - a. Perbedaan tanda tangan Pemilih antara KTP dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT);
  - b. Pengakuan dari Petugas KPPS menyatakan bahwa KPPS sendiri yang menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap;
  - c. Pengakuan dari Pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak diminta menandatangani daftar hadir Pemilih Tetap;
  - d. Tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap;
2. Bahwa dengan seluruh keterbatasan waktu yang dihadapi oleh Pemohon, setidaknya-tidaknya Pemohon menemukan banyak manipulasi daftar hadir, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, konsisten dan masif. Pemohon mencermati adanya manipulasi daftar



hadir dalam bentuk tanda tangan fiktif dengan cara membandingkan tanda tangan Pemilih pada DHPT dengan tanda tangan pada Salinan KTP, pada 25 Kelurahan dan 13 Kecamatan di Kota Makassar, dengan rincian pada tabulasi di bawah ini:

**1. KECAMATAN TALLO**

**a. KELURAHAN KALUKU BODOA - TPS 013**

<b>KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ADRIANA MAWAR	18	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AFHITA	22	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AGO	23	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMBO NAI	35	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMINAH	38	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDI FITRIANI	44	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

				DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDI NASRUM	51	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDRI GUNAWAN	55	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASRI AHMAD	79	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
10.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASTINA	82	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
11.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BAYA	88	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
12.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BUNGA	95	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
13.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	CAYA	96	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

14.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DAHNIAR	100	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
15.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DG JUMA	105	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
16.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	FADLIA	116	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
17.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HARIATI	148	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
18.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNA	152	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
19.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNIAR	157	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
20.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASTINA	160	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
21.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASYIM AHMAD	161	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA

				ORANG YANG SAMA
22.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ILHAM HASYIM	189	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
23.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	IRFANDI	197	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
24.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ISMAIL	203	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
25.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JAMALUDDIN	209	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
26.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JUMASIA	216	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
27.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	KAMAL N	222	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
28.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	LIA DAHLIA	231	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
29.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M NATSIR	236	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
30.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M YASIN JOKO IRAWAN	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
31.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M AKBAR RAFLIYANSA YAHYA	244	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
32.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MANSYUR	249	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
33.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MAS'ATI	260	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
34.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH SYAWAL	282	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
35.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH. AMIN	288	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
36.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MURSALIN	328	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
37.	TPS 013, KALUKU	MUSLIM	329	TERDAPAT PERBEDAAN

	BODOA TALLO			ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
38.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NATALIA DESIANTI BUGI	340	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
39.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR ADI SUFMAN	347	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
40.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURARFAH	350	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
41.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR HAYATI	353	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
42.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR JANNAH	355	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
43.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURHAYANA	366	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
44.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RAMLAWATI	399	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

45.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RAIHANA ULIAH	394	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
46.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RATNA SARI ANTI	402	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
47.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RESKIANTI RAIS	408	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
48.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDAWATI	410	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
49.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDHA MURSALAT S	411	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
50.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ROHANA	427	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
51.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SADARIAH	440	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
52.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAENAL M	442	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA

				ORANG YANG SAMA
53.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAHRIA SEMMA	446	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
54.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMAWATI	452	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
55.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMIA	454	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
56.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAPRI	461	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
57.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SARIDA	463	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
58.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUKRIADI	486	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
59.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUMARNI AHMAD	491	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
60.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUNUSI	494	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR



				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
61.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURIANI	498	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
62.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURYANI	507	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
63.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SYARIFUDDIN	524	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
64.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	YAYU	546	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
65.	TPS 013, KALUKU BODOA, TALLO	YUSTINUS KALANI	551	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

## 2. KECAMATAN UJUNG PANDANG

### a. KELURAHAN BULOGADING - TPS 002

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG,	ANANDA ALDINO RAMDANI	19	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

	KOTA MAKASSAR			PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ANDI ACHSAN ABDI	22	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	AYU OCTHA ZHARA	57	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	LILY WIJAYA	222	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	MAEMUNA	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURIATI	306	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**b. KELURAHAN BULOGADING - TPS 003**

<b>KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ILAWATI	146	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA

				ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JOHNNY TANDIARY	176	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAEDA	291	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAYATI	293	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	RISKY NIRUL AZIS	330	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	SYAHWAL TAUFIQ MAKDAR	402	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	TRI DAMAYANTI	425	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**c. KELURAHAN BULOGADING - TPS 004**

<b>KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>

1.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	HARRIE SABRANG	159	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JUMA SAM	210	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	LUSIANA	252	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**d. KELURAHAN BARU - TPS 001**

<b>KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	ABDUL HAMADI	07	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	FARIDA	125	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	MOH. NUR ALIM JUSUF	286	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001 KELURAHAN	RAMADANI	391	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

	BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG			DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
--	-------------------------------------	--	--	--

### 3. KECAMATAN MARISO

#### a. KELURAHAN KAMPUNG BUYANG - TPS 002

KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	ERNI MAKMUR	148	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	FRANSISKA	174	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	MAPPINAWAN G	294	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	S DG NURUNG	480	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SANATI	490	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 002, KAMPUNG	SHERLY KAWATAK	499	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

	BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR			DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SITTI MAEMUNA	503	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

#### 4. KECAMATAN RAPPOCINI

##### a. KELURAHAN TIDUNG - TPS 017

KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ABDUL RIZAK J. SABARA	33	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ANDI FAUSI B	79	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ANDI SUMIATI MACHMUD	105	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ARFINA	123	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA	DEWI DHARMAYAN	157	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

	MAKASSAR	TI		DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	DG REWA	162	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ELVIRA ROSA BARUNG	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	HILDA LEONY PATILIMA	244	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI,	INDRA SAPUTRA	273	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**b. KELURAHAN MAPPALA - TPS 003**

<b>KELURAHAN MAPALA KECAMATAN RAPPOCINI</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	DENY S	003	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	GAMELIN	161	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	HELMAWATI	187	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	MARDIANA NURDIN	276	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**c. KELURAHAN BANTA BANTAENG - TPS 001**

<b>KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 001 BANTA-BANTAENG, RAPPOCINI	AHMAN HAMDHAN	86	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001 BANTA-BANTAENG, RAPPOCINI	HARIANTI	207	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001 BANTA-BANTAENG, RAPPOCINI	MUHAMMAD HATA	346	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001 BANTA-BANTAENG, RAPPOCINI	MURNIATI K	356	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA



				ORANG YANG SAMA
--	--	--	--	-----------------

## 5. KECAMATAN WAJO

### a. KELURAHAN MAMPU - TPS 001

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001, MAMPU, WAJO	A KAHAR RIJAL L	2	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001, MAMPU, WAJO	ASTRI WAHYUNI	90	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, MAMPU, WAJO	HENGKY LENGKONG	193	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

### b. KELURAHAN MAMPU - TPS 002

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, MAMPU, WAJO	ALIYAS	47	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, MAMPU, WAJO	DESY SUKASIH	97	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

				DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, MAMPU, WAJO	HJ SUPIANTI	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**c. KELURAHAN MAMPU - TPS 004**

<b>KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HJ KURNIYATI	174	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HUSNAH	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, MAMPU, WAJO	ILHAM	182	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, MAMPU, WAJO	M JOHAN	246	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**d. KELURAHAN MALIMONGAN - TPS 002**

<b>KELURAHAN MALIMONGAN KECAMATAN WAJO</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	HAMINA	152	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	HALWIAH	151	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KAMRANG	230	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KARMILA SARI	232	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MAHMUDDIN	269	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MAKMUR	271	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN	MANDHANA	272	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

	WAJO			PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MARHANA	276	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MERRY TUNGALA	294	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
10.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MUH ARIEF	309	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
11.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	NURHELI	392	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
12.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIFUDDIN	495	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
13.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIPUDDIN	496	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

## 6. KECAMATAN TAMALANREA

### a. KELURAHAN BUNTUSU - TPS 005

**KELURAHAN BUNTUSU**

KECAMATAN TAMALANREA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ANITA	67	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	AWALUDDIN TUTU	86	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	INAYAH	236	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MARLINA RAMLI	307	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MURNI ARIF	366	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	NIA RAHMADANI	381	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 005,	PATAHUDDI	418	TERDAPAT PERBEDAAN

	BUNTUSU, TAMALANREA	N		ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG SAMA
8.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ST SALMA NUR LISA	513	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**b. KELURAHAN PARANG LOE - TPS 005**

<b>KELURAHAN PARANG LOE KECAMATAN TAMALANREA</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASTUTI	63	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASWADI	64	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	BASRI	71	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	HARDIANSA ARIS	133	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN	HENDRA	137	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

	TAMALANREA			DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
--	------------	--	--	---

## 7. KECAMATAN UJUNG TANAH

### a. KELURAHAN TABARINGAN - TPS 004

KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG TANAH				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DEWI SARTIKA	87	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DG AJI	88	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	ELA PADILAH	96	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	FIFIYANTI	113	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	HANAPIAH	143	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 004 TABARINGAN,	ISRAWATI	198	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

	UJUNG TANAH			DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	JAMIL	205	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MARWA	242	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MUHARRIBA H M.	302	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

## 8. KECAMATAN MANGGALA

### a. KELURAHAN ANTANG - TPS 020

KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ABD HAFID	08	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ANDRI PRAYUDI	80	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG BAJI	126	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR



				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG HALIMAH	129	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANAFIA	199	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANI	200	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HASNAH	208	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	NURBAYA	393	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	RODIANA	445	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**9. KECAMATAN TAMALATE**

**a. KELURAHAN MANGASA - TPS 013**

**KELURAHAN MANGASA  
KECAMATAN TAMALATE**

<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HARMITA	167	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HJ. S. DG. TARRING	195	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MA'ING	260	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MUHAMMAD ADHAM MAULANA	317	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	NURUL HIKMAH S.	402	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RAMLAH	423	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RIAN ADHI ARYANSYAH	430	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 013, MANGASA,	SYAHRUL RAMADHANA	534	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

	TAMALATE			DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	ZAINUDDIN BALI	572	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**b. KELURAHAN BONGAYA - TPS 002**

<b>KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MIKO ARYANTO	307	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MUH SYARIF	330	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	NETTI HERAWATY	377	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	RAMAYANI AYUNINGSIH	427	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	WAHIDA SOFIAN RIFAI	531	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
--	--	--	--	---

**c. KELURAHAN BONGAYA - TPS 003**

<b>KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	AHMAD FADIL	33	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	ASRIANI R	95	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	RINI PRIMA RESKIA.S	428	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	SYAMSUDDI N	513	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**d. KELURAHAN BONGAYA - TPS 005**

<b>KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ANASTRISYA F PARERA	53	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH

				DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	DANIEL RANTE T	122	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	MUH FARIS GAFFAR	319	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	NURBAYA MACHMUD	390	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ST MUCHLISA	507	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

#### 10. KECAMATAN PANAKKUKANG

##### a. KELURAHAN TAMAMAUNG - TPS 003

<b>KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ABD KADIR	11	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ERNAYANTI	144	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA

				TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	FITRIANY BORAHIMA	156	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	GASNAR	159	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	INDAH AYU SAYEKTI S	212	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	IWAN	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**b. KELURAHAN KARAMPUANG - TPS 007**

<b>KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN PANAKKUKANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR ASWARATI	370	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR DITA ALMAIDAH JUFRI	371	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

3.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR NAJMA NASYRAH FALAQ	373	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NURAENI	377	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

## 11. KECAMATAN BIRINGKANAYA

### a. KELURAHAN DAYA - TPS 011

<b>KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	AKBAR	25	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	HATIJA	189	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JAMALUDDI N	233	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JENNIE ARIANI YASIR	234	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

5.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	SUPARMAN	517	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
----	---	----------	-----	---

**b. KELURAHAN KATIMBANG - TPS 018**

<b>KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	ARAFAH	88	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	MUH NGURAH WAHYUDI DANIEL	312	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	RASNAH	431	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SIFA BIN HAMID	482	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SUMARNI	513	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	TITIEN	537	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH



				DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
--	--	--	--	---

**12. KECAMATAN MAMAJANG**

**a. KELURAHAN MANDALA - TPS 001**

<b>KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	OEI SENG LIM	348	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	REZA ARZIGIT	377	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SAINITA D	406	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SARIFA SAIN, SE	410	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	ST RABIAH	432	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**b. KELURAHAN MARICAYA SELATAN - TPS 005**

<b>KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ALBERTH PARANDA	27	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ESTER MOMBA	124	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	HARTOYO	161	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	M. YUNUS	252	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	MATHIAS DA	270	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**13. KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG****a. KELURAHAN KODINGARENG - TPS 001**

<b>KELURAHAN KODINGARENG KEPULAUAN SANGKARRANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>

1.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ABD LATIF	04	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AHMADI	18	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AMALIA	27	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ANRIANI	34	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	DAMI	77	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**b. KELURAHAN BARRANG LOMPO - TPS 002**

<b>KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	BAHTIAR	53	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, BARRANG	FARIDA	77	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

<b>KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
	LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG			DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	MANTANG	213	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	HJ. MARDIANA	218	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	NAPISA	280	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

#### 14. KECAMATAN BONTOALA

##### a. KELURAHAN BARAYA - TPS 004

<b>KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	ADAM ALFIANSAH ASWAR	21	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	ADELFAH ILHAM	22	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	AGUS PRATAMA	27	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	AHMAD MUSLIH JUANDA	30	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

## 15. KECAMATAN MAKASSAR

### a. KELURAHAN BARANA - TPS-004

<b>KELURAHAN BARANA KECAMATAN MAKASSAR</b>				
<b>NO</b>	<b>NOMOR TPS</b>	<b>NAMA PEMILIH</b>	<b>NO. DHPT</b>	<b>KETERANGAN TAMBAHAN</b>
1.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ADJURIAH	20	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ASRIYANI	65	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	BIDASARI	77	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	FATMAWATI	141	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	HARNI	179	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

3. Bahwa selain bukti yang telah direkap pada tabulasi di atas, apabila dicermati dengan seksama lebih jauh, pola dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir ini tidak-lah terjadi secara sporadik, melainkan terjadi dengan persebaran yang masif, konsisten dan merata di **306 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar** pada wilayah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari *bundle* tabulasi tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, dugaan pemalsuan ini merupakan bagian dari kecurangan/pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

4. Bahwa adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir merupakan pelanggaran atau kecurangan yang bersifat substansial, dan dapat mendelegitimasi integritas penyelenggaraan pemungutan suara yang kemudian mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Sebab jika merujuk pada ketentuan berikut, Pemilih baru mendapatkan Surat Suara untuk melaksanakan hak pilihnya **setelah Pemilih mengisi daftar hadir dan dipanggil oleh KPPS**, berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih di daftar hadir (*first come first serve*).

- Bab II Bagian B Angka 3 huruf h dan i Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

*“...h. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf g, **Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.***

*i. Pemilih yang hadir telah menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. ...”*

- Pasal 20 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *“(1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS: a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih; b. memanggil Pemilih yang telah mengisi **daftar hadir** untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih ...”;*
  - Pasal 29 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *(1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang: a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau b. telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.”*
5. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya di beberapa putusan terdahulu, telah menegaskan arti pentingnya formulir daftar hadir dalam suatu proses pemungutan dan perhitungan suara. Formulir daftar hadir merupakan salah satu instrumen verifikasi Pemilih oleh KPPS untuk menentukan siapa yang berhak untuk memilih.

Sebaliknya, tanpa mengisi formulir daftar hadir pemilih, Pemilih dapat saja kehilangan hak pilihnya. Selain itu, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah daftar Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK; [vide Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203 jo. vide hlm. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182]

- a. Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203, *“Mahkamah berpendapat bahwa Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2020. Formulir Daftar Hadir Pemilih kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena waktu pemungutan suara di TPS dibatasi hingga pukul 13.00, yang bisa memilih hanyalah Pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Daftar Pemilih dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara (vide Pasal 42 ayat 1a PKPU 18/2020). Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Daftar Hadir Pemilih, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Pada proses penghitungan suara, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK. **Oleh karena ketiadaan Formulir Daftar Hadir berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih**, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 pada TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato yang tidak terdapatnya daftar hadir berupa C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang ditandatangani/cap jempol diragukan kemurniannya. Demi memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Mahkamah berpendapat menjadi cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato.*
- b. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182, *“Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan*



Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas.

... Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasiya.”

6. Bahwa berdasarkan konstruksi di atas, formulir daftar hadir merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai alat verifikasi bagi penyelenggara untuk memastikan Pemilih hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga dalam hal terdapat dugaan pemalsuan pada tanda tangan daftar hadir, selain perbuatan tersebut terkategori sebagai perbuatan pidana, terdapat konsekuensi konstitusional yakni **tidak dapat dipastikan**, apakah suara yang terhitung pada pemungutan suara di setiap TPS, adalah suara Pemilih yang *legitimate* **dan bukan penggunaan hak pilih Pemilih oleh pihak lain yang tidak sah dan berhak**. Terlebih dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir ini terjadi secara konsisten, merata dan masif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024;

7. Bahwa Mahkamah dalam putusannya yang terdahulu, pernah mengadili peristiwa serupa mengenai adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir di salah satu TPS, dan karenanya memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Mahkamah dalam pertimbangannya menyampaikan, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius, yang apabila dikaji lebih dalam, telah mencederai asas pemilu yang jujur dan adil, berdasarkan Pasal 2 UU PILKADA dan amanat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945,
8. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 16/PHP.BUP-XIX/2021 hlm. 214), “... *Bahwa sesuai bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun pemalsuan tersebut telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan [vide bukti T-029]. Akan tetapi menurut Mahkamah, **pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah menciderai asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” karena asas jujur dan adil tidak hanya berlaku kepada pemilih semata melainkan juga berlaku bagi penyelenggara pemilihan. Maka menurut Mahkamah harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan pemilih atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal oleh penyelenggara Pemilihan adalah beralasan menurut hukum;***”
9. Dengan demikian, demi menjunjung integritas dan terselenggaranya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjaga kemurnian dan legitimasi pemilihan kepala daerah tahun 2024, maka sangat beralasan menurut hukum untuk Mahkamah menyatakan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara, di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar.

## VI. PETITUM

---

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan dan Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham	Diulang kembali
02	Andi Seto Asapa Rezki Mulfiati Lutfi	Diulang kembali
03	Indira Yusuf Ismail Ilham Ari Fauzi	Diulang kembali
04	Amri Arsyid Abdul Rahman Bando	Diulang kembali
Total Suara Sah		Diulang kembali

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara, di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Makassar beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar sesuai dengan kewenangannya.
9. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau** Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



VISI LAW OFFICE  
INTEGRITY · TRUST · FAIRNESS

HORMAT KAMI,  
KUASA HUKUM PEMOHON

DONAL FARIZ

RASAMALA ARITONANG

AMINASMEN

REYHAN REZKI NATA

ADHISTI APRILIA MA'AS

BAGOES CARLVITO W.

VIRDA WILDAN SYAH

FHAREFTA AKMALIA

SALSA NABILA HARDAFI

KEVIN TEDJAKUSUMA

MAULLANA TEGAR BAGASKARA

MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI